
Pengaruh Persepsi Kerahasiaan dan Keamanan, Persepsi Kepuasan Pengguna, dan Persepsi Kemudahan pada Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Di KPP Pratama Kebumen)

Wicak Ari Wibowo¹, Tri Ciptaningsih^{2*}

^{1,2} STIE YKPN Yogyakarta

*) Korespondensi Email: triciptaningsih@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of: (1) security and confidentiality on the e-filing system on taxpayer compliance in submitting annual tax returns, (2) perceptions of user satisfaction on the implementation of e-filing on taxpayer compliance in submitting annual tax returns, (3) Perceptions of ease of implementing e-filing on taxpayer compliance in submitting annual tax returns. This research is quantitative research. The population in this study are taxpayers at KPP Pratama Kebumen who are registered as e-filing users. The sampling technique used in this study was incidental sampling, with a total of 105 samples. The technique of collecting data is a questionnaire that is distributed directly to respondents who meet the criteria. The results of the study, namely security and confidentiality in the e-filing system have a positive and significant effect on taxpayer compliance in submitting annual tax returns with a significance value of $0.000 < 0.05$ and a positive regression coefficient value of 0.769. Perceptions of user satisfaction in the application of e-filing have no effect on taxpayer compliance in submitting annual tax returns because the significance value of 0.231 is greater than 0.05 and the regression coefficient value is positive at 0.117.

Keywords: Taxpayer Compliance, Security and Confidentiality of E-filing System, Perception of User Satisfaction on E-filing, Perception of Ease of E-filing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh: (1) Persepsi Keamanan dan kerahasiaan pada sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, (2) Persepsi kepuasan pengguna pada penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, (3) Persepsi kemudahan pada penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Kebumen yang terdaftar sebagai pengguna e-filing. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling incidental, sebanyak 105 sampel. Teknik pengumpulan data kuesioner yang disebar langsung kepada responden yang sesuai dengan kriteria. Hasil Penelitian yaitu persepsi keamanan dan kerahasiaan pada sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dengan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi kearah positif sebesar 0,769. Persepsi kepuasan pengguna pada penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan karena nilai signifikansi sebesar 0,231 lebih besar daripada 0,05 dan nilai koefisien regresi kearah positif sebesar 0,117.

Keywords: Kepatuhan wajib pajak, Keamanan dan Kerahasiaan Sistem E-filing, Persepsi Kepuasan Pengguna pada E-filing, Persepsi Kemudahan pada E-filing

1. Pendahuluan

Salah satu sumber penghasilan negara yang digunakan untuk pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah pajak. Berdasarkan data dari badan statistik menyatakan bahwa kontribusi pajak terhadap pendapat negara sebesar 79,08% atau 1.546,1 triliun dan pada tahun 2020 sebesar 82,68% atau 1.404,5 triliun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa secara fakta pajak merupakan sumber pendapatan Negara Indonesia terbesar. Pendapatan dari sektor pajak digunakan guna membiayai pembangunan di segala aspek kehidupan bangsa demi kemakmuran rakyat dari bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, serta bidang industri.

Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan pada sektor pajak, melihat kontribusi pajak sangatlah penting. Diberlakukannya self assessment system adalah satu diantara berbagai cara dari pemerintah untuk dapat mengoptimalkan pendapatan pada bidang pajak. Dengan menggunakan sistem ini wajib pajak mendapatkan kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, membayarkan serta menyampaikan jumlah pajak yang wajib dibayarkan (Waluyo, 2014:18). Meskipun peran pajak dalam penerimaan negara sangatlah besar, namun rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT di tahun 2019 hanya mencapai 73% dari target 85%. Di tahun 2020 mencapai 78% dari 80% target yang telah ditentukan (Kementrian Keuangan 2020). Hal ini menunjukkan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan SPTnya. Maka dari itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak Direktorat Jendral Pajak telah berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan perpajakan supaya kesadaran dan ketertiban masyarakat sebagai wajib pajak lebih besar, salah satunya dengan merilis sistem pengisian formulir secara elektronik atau e-filling. Berdasarkan SK Direktur Jendral Pajak pada bulan Mei 2004 No. Kep-88/PJ/2004, produk e-filling resmi dirilis, lebih tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 di Kantor Presiden RI bersama dengan Direktorat Jendral Pajak.

E-filling adalah suatu sistem pelayanan pajak dimana pengisian dan pelaporan SPT wajib pajak dilakukan secara online melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak. Direktorat jendral pajak mengharapakan masyarakat mampu memaksimalkan manfaat yang diberikan dari diterapkannya sistem e-filling ini, seperti kenyamanan dan kemudahan yang akan didapatkan wajib pajak jika menggunakan e-filling karena dengan menggunakan e-filling saat akan melaporkan SPT wajib pajak bisa melakukannya kapan saja dan dimana saja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, oleh karena itu tentu akan menghemat biaya dan waktu yang digunakan. Meskipun e-filling memberikan berbagai manfaat bagi wajib pajak, namun kenyataannya sistem ini memiliki hambatan atau kekurangan dikarenakan pemahaman wajib pajak dalam pengoperasian e-filling masih rendah. Pola pikir dari wajib pajak berasumsi bahwa pelaporan SPT secara manual justru lebih mudah dilakukan dibandingkan melaporkan SPT menggunakan sistem e-filling, oleh karena itu sebagian besar wajib pajak masih melaporkan pajaknya secara manual.

Persepsi keamanan dan kerahasiaan pada sistem e-filling dapat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam menggunakan e-filling. Desmayanti (2012) berpendapat bahwa keamanan adalah penggunaan sistem informasi itu aman, risiko untuk hilang serta pencurian data sangat kecil. Adapun menurut Widyadinata dan Toly (2014) kerahasiaan berarti semua yang tersembunyi dan dengan sengaja disembunyikan dengan tujuan agar orang lain tidak mengetahuinya. Pada sistem e-filling keamanan dan kerahasiaan ditunjukkan dengan adanya username dan password apabila wajib pajak sudah mendaftarkan secara online.

Persepsi kepuasan pengguna diartikan sebagai sejauh mana informasi yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan mereka (Wulandari et al., 2016). Kepuasan pengguna menggambarkan konsistensi antara harapan seseorang dengan hasil yang diperoleh dengan adanya partisipasi orang tersebut dalam sistem yang dikembangkan oleh orang tersebut. Kegagalan sistem informasi untuk memenuhi harapan pengguna dapat menyebabkan kegagalan sistem (Noviandini, 2012). Persepsi kepuasan pengguna merupakan faktor penentu diterima tidaknya suatu sistem. Kepuasan wajib pajak setelah menggunakan e-filling, artinya semakin tinggi kepuasan pengguna terhadap pengisian laporan pajak secara elektronik maka semakin kuat intensitas penggunaan e-filling. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmanto dan Widuri (2017) memperkuat hal tersebut.

Persepsi kemudahan dapat menjadi indikator diterima atau tidaknya sistem tersebut (Wahyuni, 2015). Wajib pajak yang percaya bahwa e-filing mudah digunakan akan mendorong mereka untuk konsisten menggunakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Noviandini (2012) dan Kolompoy (2015) mendukung hal ini, mereka berpendapat bahwa persepsi kemudahan pengguna berdampak positif pada penggunaan e-filing. Apabila persepsi kemudahan semakin tinggi maka semakin tinggi juga wajib pajak menggunakan e-filing. Hal ini berarti jika penggunaan e-filing dalam pelaporan perpajakan dirasa lebih mudah dari pada pelaporan perpajakan secara manual, maka intensitas penggunaan e-filing oleh wajib pajak meningkat.

2. Landasan Teori

2.1 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna (Davis, 2000). Tujuan dari Technology Acceptance Model (TAM) ini adalah untuk menjelaskan sikap individu terhadap penggunaan suatu teknologi. Sikap individu atau reaksi yang muncul dari penerimaan teknologi tersebut dapat bermacam-macam di antaranya dapat digambarkan dengan intensitas atau tingkat penggunaan teknologi tersebut. Penerimaan pengguna teknologi informasi merupakan faktor penting dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan.

Teori Technology Acceptance Model (TAM) memiliki dua faktor yang berpengaruh besar terhadap integrasi teknologi. Pertama adalah persepsi kegunaan (*usefulness*). Sedangkan yang kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*ease of use*). Pada penelitian ini TAM digunakan sebagai dasar hipotesis ketiga yaitu persepsi kemudahan kegunaan teknologi informasi yang akan berpengaruh terhadap intensitas individu dalam menggunakan teknologi serta apakah individu bersedia menggunakan teknologi tersebut secara terus-menerus.

2.2 Teori Task Technology Fit (TTF)

Teori Task Technology Fit (TTF) diusulkan oleh Goodhue dan Thompson (1995). TTF adalah sejauh mana teknologi dapat membantu individu melakukan tugasnya. Model tersebut menunjukkan bahwa ketika suatu teknologi menyediakan fungsionalitas dan dukungan yang benar terkait dengan tugas, kinerja akan meningkat. Seperti sistem pengarsipan pajak elektronik yang memiliki fungsi sarana pengarsipan pajak, yang dapat membantu wajib pajak mengajukan pajak mereka secara online secara real time. Menurut Goodhue dan Thomson (1995) dalam Nurjannah (2017), pengguna akan memberikan nilai evaluasi positif, bukan hanya karena karakteristik yang melekat pada sistem, tetapi yang lebih penting, sistem dapat memenuhi kebutuhan tugas pengguna.

Pada penelitian ini Task Technology Fit (TTF) digunakan untuk dasar hipotesis kedua bahwa wajib pajak akan menggunakan sistem e-filing disebabkan sistem tersebut menyediakan berbagai manfaat positif bagi wajib pajak sehingga persepsi kepuasan berpengaruh terhadap penggunaan e-filing secara terus menerus. TTF juga dijadikan dasar pada hipotesis pertama yaitu tingkat persepsi keamanan dan kerahasiaan yang memiliki manfaat positif pada sistem e-filing sehingga berpengaruh terhadap penggunaan e-filing secara terus menerus.

3. Pengembangan Hipotesis

Menurut (Arikunto, 2006:71) mengatakan bahwa hipotesis itu merupakan perkiraan jawaban peneliti yang diajukan pada penelitiannya. Jawaban ini sifatnya sementara yang nantinya akan diuji benar tidaknya dengan menggunakan data yang terkumpul melalui penelitian. Hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah yang telah dibuat peneliti dan dinyatakan berupa pernyataan. Jawaban ini bersifat sementara karena jawaban hanya didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh lewat pengumpulan data.

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan berupa hipotesis asosiatif. Adapun hipotesis asosiatif seperti yang dikatan oleh (Sugiono, 2011:77) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dimana

rumusan masalah tersebut berhubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan uraian ini maka hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

3.1 Hubungan Persepsi Kerahasiaan dan Keamanan Pada Sistem e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan

Apabila wajib pajak sudah terdaftar sebagai pengguna e-filling, maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan kode unik berbentuk encryption (acak) yang nantinya dikirim oleh sistem ke email wajib pajak yang sudah terverifikasi, dengan adanya kode tersebut dipastikan data wajib pajak terjamin keamanan dan kerahasiaannya. Adanya jaminan keamanan dan kerahasiaan inilah yang membuat wajib pajak menggunakan e-filling. Menurut penelitian dari (Wowor dan Morasa, 2014) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filling. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa persepsi keamanan dan kerahasiaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengguna e-filling pada wajib pajak badan di kota Manado. Dari penjelasan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan pada Sistem e-Filling berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan.

3.2 Hubungan Persepsi Kepuasan Pengguna pada Penerapan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan

Menurut Kirana (2010) kepuasan pengguna akan berpengaruh terhadap penggunaan sistem e-filling. Kirana (2010) menyatakan bahwa kepuasan pengguna akan mempengaruhi penggunaan sistem e-Filling. Peneliti lain seperti Novianidini (2012) juga menyatakan jika kepuasan pengguna mempengaruhi tingkat penggunaan e-filling. Dapat disimpulkan bahwa jika suatu sistem saat digunakan memberikan berbagai manfaat serta pengguna merasa puas terhadap sistem tersebut, maka kemungkinan seseorang untuk menggunakan sistem itu kembali bisa. Hal ini juga akan menyebabkan wajib pajak lebih patuh untuk menyampaikan SPT tahunannya. Dari penjelasan tersebut, peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Persepsi Kepuasan Pengguna pada Penerapan e-Filling Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan.

3.3 Hubungan Persepsi Kemudahan Pada Penerapan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan

Penelitian yang dilakukan oleh Andi dan Sari (2017) menyatakan bahwa kemudahan pada sistem e-filling merupakan faktor utama yang menyebabkan penggunaan e-filling dalam melaporkan pajak terutang oleh wajib pajak meningkat. Persepsi kemudahan yang dimaksud adalah keyakinan bahwa dalam menyampaikan SPT tahunan menggunakan sistem e-filling wajib pajak tidak memerlukan usaha yang besar. Dengan adanya persepsi kemudahan ini, penerapan e-filling diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan. Dari penjelasan ini, hipotesis yang diajukan peneliti adalah:

H3: Persepsi Kemudahan pada Penerapan e-Filling Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dikarenakan data yang akan di uji berbentuk angka-angka yang didapatkan dari hasil kuesioner. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer yang dilakukan di penelitian ini yaitu dengan menyebar kuesioner kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Kebumen yang telah terdaftar e-filling kemudian responden mengisi kuesioner tersebut sehingga peneliti secara langsung berinteraksi dengan responden. Populasi yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah Wajib pajak di KPP Pratama Kebumen yang telah terdaftar sebagai pengguna e-filling, yaitu 63.274 wajib pajak. Dalam memperoleh

sampel peneliti menggunakan teknik sampling incidental, dimana teknik ini dilakukan secara kebetulan, yang berarti siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti selama memenuhi sebagai responden dapat digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= N / (1 + N(e)^2) \\ &= 63.274 / (1 + 63.274 (10\%)^2) \\ &= 63.274 / 633,74 \\ &= 99,84 \text{ (dibulatkan menjadi 100)} \end{aligned}$$

Keterangan:

n : besaran sampel

N : besaran populasi

E : nilai kritis yang diinginkan

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala Likert sehingga setiap jawaban pada instrument-instrumen memiliki nilai dari sangat positif sampai sangat negatif seperti: Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, Setuju (S) dengan skor 4, kemudian Netral (N) memiliki skor 3, lalu Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2, serta Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1 (Sugiyono, 2017: 159).

5. Operasional Variabel Penelitian

Variabel terikat atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan. Sedangkan variabel bebas atau variabel independen yang dipilih adalah Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan Pada Sistem e-Filling (X1), Persepsi Kepuasan Pengguna Pada Penerapan e-Filling (X2), dan Persepsi Kemudahan Pada Penerapan e-Filling (X3).

Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan Pada Sistem e-Filling

Variabel persepsi keamanan dan kerahasiaan pada sistem e-filling dapat diartikan sebagai bentuk rasa aman yang dirasakan oleh individu dalam menggunakan suatu sistem sehingga individu tersebut akan terus menggunakan sistem itu. Namun apabila keamanan dan kerahasiaan yang dirasakan individu ketika menggunakan sistem tersebut rendah, maka individu akan ragu untuk menggunakan sistem e-filling kembali. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan skala Likert dimana terdapat skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) dan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (SS). Selanjutnya untuk jawaban Setuju (S) memiliki skor 4, Jawaban Netral (N) skor 3, dan jawaban Tidak Setuju (TS) dengan skor 2.

Persepsi Kepuasan Pengguna Pada Penerapan e-Filling

Variabel Persepsi Kepuasan Pengguna Pada Penerapan e-Filling adalah pandangan dari individu yang dirasakan atas penggunaan e-filling. Apabila pandangan individu setelah menggunakan e-filling merasa menguntungkan dan puas maka individu tersebut akan menggunakan e-filling kembali saat menyampaikan SPT tahunannya. Namun, apabila setelah menggunakan sistem e-filling individu tersebut tidak merasakan manfaat dan kepuasan, secara tidak langsung individu akan ragu untuk menggunakan e-filling kembali. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan skala likert dimana terdapat skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) dan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (SS). Selanjutnya untuk jawaban Setuju (S) memiliki skor 4, Jawaban Netral (N) skor 3, dan jawaban Tidak Setuju (TS) dengan skor 2.

Persepsi Kemudahan Pada Penerapan e-Filling

Variabel Persepsi Kemudahan Pada Penerapan e-Filling berarti pandangan bahwa tidak ada kesulitan atau usaha yang besar untuk mempelajari dan menggunakan sistem e-filling. Dengan adanya anggapan ini maka individu akan sering atau menggunakan e-filling secara terus menerus dalam penyampaian SPT tahunannya. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan skala Likert dimana terdapat skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) dan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (SS). Selanjutnya untuk jawaban Setuju (S) memiliki skor 4, Jawaban Netral (N) skor 3, dan jawaban Tidak Setuju (TS) dengan skor 2.

Untuk menguji dan menganalisis data digunakan analisis regresi berganda bertujuan untuk melihat naik turunnya variabel terikat apabila beberapa variabel bebasnya dilakukan manipulasi. Peneliti menetapkan rumus guna untuk mengukur analisis regresi berganda, yaitu:

$$Y = ? + ?1x1 + ?2x2 + ?3x3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan
 ? = Konstanta
 ?1,2,3 = Koefisien regresi
 X1 = Keamanan dan kerahasiaan pada sistem e-filing
 X2 = Persepsi kepuasan pengguna pada penerapan sistem e-filing
 X3 = Persepsi kemudahan pada penerapan sistem e-filing
 e = Error

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Analisis

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi umum dari setiap variabel yang diteliti, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standard deviasi. Hasil dari analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variable	N	Minimum	Maximum	mean	Std. Deviation
Taxpayer Compliance	105	16	30	24.60	3,347
Security and Confidentiality	105	15	25	21.46	2,469
Perception of Satisfaction	105	24	40	35.43	3,920
Perception of Ease	105	20	40	33.30	5,176
Valid N (listwise)	105				

Source: Processed primary data, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini sebanyak 105 sampel. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 16, yang berarti bahwa nilai total pada pertanyaan di variabel kepatuhan wajib pajak paling rendah 16. Nilai maximum 30, berarti dari 6 pertanyaan pada kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak memiliki poin 5 (ST) semua. Kemudian rata-rata memiliki nilai 24,60 yang berarti bahwa dari 105 responden yang mengisi kuesioner pada variabel kepatuhan wajib pajak paling banyak memiliki total 24,60. Kemudian standar deviasi 3,347 yang artinya bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Variabel persepsi keamanan dan kerahasiaan memiliki nilai minimum 15, yang berarti bahwa nilai total pada pertanyaan di variabel persepsi keamanan dan kerahasiaan paling rendah 15. Nilai maximum 25, berarti dari 5 pertanyaan pada kuesioner variabel persepsi keamanan dan kerahasiaan memiliki poin 5 (ST) semua. Kemudian rata-rata memiliki nilai 21,46 yang berarti bahwa dari 105 responden yang mengisi kuesioner pada variabel persepsi keamanan dan kerahasiaan paling banyak memiliki total 21,46. Kemudian standard deviasi 2,469 artinya bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi, sehingga

mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Variabel persepsi kepuasan pengguna memiliki nilai minimum 24, yang berarti bahwa nilai total pada pertanyaan di variabel persepsi kepuasan pengguna paling rendah 24. Nilai maximum 40, berarti dari 8 pertanyaan pada kuesioner variabel persepsi kepuasan pengguna memiliki poin 5 (ST) semua. Kemudian rata-rata memiliki nilai 35,43 yang berarti bahwa dari 105 responden yang mengisi kuesioner pada variabel persepsi kepuasan pengguna paling banyak memiliki total 35,43. Kemudian standard deviasi 3,920 artinya bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Variabel persepsi kemudahan memiliki nilai minimum 20, yang berarti bahwa nilai total pada pertanyaan di variabel persepsi kemudahan paling rendah 20. Nilai maximum 40, berarti dari 8 pertanyaan pada kuesioner variabel persepsi kemudahan memiliki poin 5 (ST) semua. Kemudian rata-rata memiliki nilai 33,30 yang berarti bahwa dari 105 responden yang mengisi kuesioner pada variabel persepsi kemudahan paling banyak memiliki total 33,30. Kemudian standard deviasi 5,176 artinya bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Berikut ini adalah hasil pengujian regresi berganda untuk penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Uji Multiple Regression, Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,982	2,387		1,669	,098
	Security	,769	,154	,567	4,999	,000
	Satisfaction	,117	,097	,137	1,206	,231
	Convenience	,000	0.055	,000	-,003	,998

a Dependent Variable: Compliance

Source: Processed primary data, 2021

$$Y = 3,982 + 0,769 X1 + 0,117 X2 + 0,000 X3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X1 : Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan E-filing

X2 : Persepsi Kepuasan Pengguna E-filing

X3 : Persepsi Kemudahan E-filing

- Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 3,982, menunjukkan bahwa apabila Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan E-filing (X1), Persepsi Kepuasan Pengguna E-filing (X2), dan Persepsi Kemudahan E-filing (X3) bernilai nol (0), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Y) sebesar nilai konstanta yaitu 3,982.
- Nilai koefisien Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan E-filing (X1) sebesar 0,769 yang bersifat positif, hal ini berarti terdapat hubungan yang searah antara variabel Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan E-filing

(X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan E-filing (X1) mengalami kenaikan satu kesatuan dan apabila variabel independen lainnya bersifat konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Y) juga akan naik sebesar 0,769 satuan.

- Nilai koefisien Persepsi Kepuasan Pengguna E-filing (X2) sebesar 0,117 yang bersifat positif, hal ini berarti terdapat hubungan yang searah antara variabel Persepsi Kepuasan Pengguna E-filing (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Kepuasan Pengguna E-filing (X2) mengalami kenaikan satu kesatuan dan apabila variabel independen lainnya bersifat konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Y) juga akan naik sebesar 0,117 satuan.
- Nilai koefisien Persepsi Kemudahan E-filing (X3) sebesar 0,000 yang bersifat positif, hal ini berarti terdapat hubungan yang searah antara variabel Persepsi Kemudahan E-filing (X3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Kemudahan E-filing (X3) mengalami kenaikan satu kesatuan dan apabila variabel independen lainnya bersifat konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Y) juga akan naik sebesar 0,000 satuan.

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen dengan ketentuan jika tingkat signifikan probability lebih besar dari 0.05 maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain hipotesis ditolak. Sebaliknya jika nilai signifikan probability lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain hipotesis diterima.

Tabel 3. Hasil Uji F, ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	531,318	3	177,106	28,219	,000(a)
	Residual	633,882	101	6,276		
	Total	1165,200	104			

a Predictors: (Constant), Ease, Satisfaction, Security

b Dependent Variable: Compliance

Source: Processed primary data, 2021

Dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan uji statistik F di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu persepsi keamanan dan kerahasiaan e-filing, persepsi kepuasan pengguna e-filing, serta persepsi kemudahan e-filing secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji Statistik T merupakan pengujian untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dari masing-masing variabel bebas (variabel independen) secara parsial terhadap variabel terikat (variabel dependen). Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi, apabila nilai signifikansi yang diperoleh $< 0,05$ maka hipotesis diterima dan sebaliknya apabila nilai signifikansi yang diperoleh $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hasil uji t dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji t, Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,982	2,387		1,669	,098
	Security	,769	,154	,567	4,999	,000
	Satisfaction	,117	,097	,137	1,206	,231
	Convenience	,000	0.055	,000	-,003	,998

a Dependent Variable: Compliance

Source: Processed primary data, 2021

- Uji Hipotesis Pertama (H1)

Dari hasil uji t pada Tabel 4.16 di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi kearah positif sebesar 0,769. Hal ini berarti variabel persepsi keamanan dan kerahasiaan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H1 yang diajukan bahwa Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan pada sistem E-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan diterima.

- Uji Hipotesis Kedua (H2)

Dari hasil uji t pada Tabel 4.16 di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,231 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi kearah positif sebesar 0,117. Hal ini berarti variabel persepsi kepuasan pengguna e-filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H2 yang diajukan bahwa persepsi kepuasan pengguna pada penerapan e-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan ditolak.

- Uji Hipotesis Ketiga (H3)

Berdasarkan hasil uji t pada pada Tabel 4.16 di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,998 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi kearah positif sebesar 0,000. Hal ini berarti variabel persepsi kemudahan e-filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H3 yang diajukan bahwa persepsi kemudahan pada penerapan e-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan ditolak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan pada sistem e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi kearah positif sebesar 0,769 yang berarti persepsi keamanan dan kerahasiaan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Sehingga H1 yang diajukan diterima. Keamanan berarti bahwa risiko kehilangan dan pencurian data wajib pajak sangat kecil. Sedangkan kerahasiaan dalam hal ini berupa password yang tidak diketahui oleh orang lain. Wajib pajak yang menggunakan e-filling percaya bahwa e-filling tersebut dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam melaporkan SPT tahunannya. Terjaminnya keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak akan meningkatkan minat mereka untuk menggunakan e-filling. Dengan demikian apabila penggunaan e-filling meningkat maka kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Ayu (2018) yang berjudul pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi keamanan dan kerahasiaan, tingkat kesiapan

teknologi informasi dan kepuasan wajib pajak terhadap intensitas perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-filing. Penelitian tersebut menyatakan bahwa persepsi keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-filing. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Mufidah (2019) yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan.

4.2.2 Persepsi kepuasan pengguna pada penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,231 lebih besar daripada 0,05 dan nilai koefisien regresi kearah positif sebesar 0,117. Hal ini berarti variabel persepsi kepuasan pengguna e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Sehingga H2 yang diajukan ditolak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun penerapan e-filing memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak seperti dapat melaporkan SPT tahunannya 24 jam dan dimanapun selama terdapat perangkat dan koneksi internet untuk mengakses website DJP Online, namun dalam kenyataannya masih ada sebagian wajib pajak di KPP Pratama Kebumen yang merasa tidak puas atas manfaat penerapan sistem e-filing tersebut. Hal ini disebabkan karena pada saat pelaporan SPT tahunan menggunakan e-filing sering terjadi masalah website DJP Online tidak bisa diakses, server down dan jaringan internet bermasalah. Sehingga data tidak terekam, hilang dan justru tidak masuk di database Ditjen Pajak. Wajib pajak memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk melaporkan pajak terutang, apabila tidak menyampaikan maka wajib pajak akan dikenakan hukuman. Sehingga puas tidaknya wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Puput Safitri (2016) yang berjudul pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, persepsi kepuasan pengguna, serta keamanan dan kerahasiaan terhadap penggunaan e-filing oleh wp orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Persepsi Kepuasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-filing.

4.2.3 Persepsi kemudahan pada penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan ditolak.

Hasil hipotesis uji t menunjukan nilai nilai signifikansi sebesar 0,998 lebih besar daripada 0,05 dan nilai koefisien regresi kearah positif sebesar 0,000. Hal ini berarti variabel persepsi kemudahan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H3 yang diajukan ditolak. Dengan diterapkannya sistem e-filing diharapkan wajib pajak dapat dengan mudah menyampaikan SPT tahunan karena e-filing dapat menghemat waktu dan fleksibel digunakan dimana saja. Akan tetapi kenyataannya dalam menggunakan e-filing masih ada wajib pajak yang mengalami kebingungan serta belum merasa bahwa sistem e-filing mudah digunakan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi ataupun pelatihan dalam menggunakan e-filing serta pengetahuan wajib pajak tentang teknologi belum begitu baik sehingga dalam menggunakan e-filing wajib pajak masih merasa kesulitan. Selain itu wajib pajak memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk melaporkan pajak terutang, apabila tidak menyampaikan maka wajib pajak akan dikenakan hukuman. Sehingga mudah tidaknya wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Ayu (2018) yang berjudul pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, tingkat kesiapan teknologi informasi dan kepuasan wajib pajak terhadap intensitas perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-filing. Penelitian tersebut menyatakan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap intensitas perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-filing.

5. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh persepsi keamanan dan kerahasiaan, persepsi

kepuasan pengguna, dan persepsi kemudahan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Kebumen yang terdaftar sebagai pengguna e-filing. Berdasarkan pembahasan dan uraian pada Bab IV, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H1 yang diajukan yaitu Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan pada sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan diterima. Dibuktikan dari nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05.
2. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H2 yang diajukan yaitu persepsi kepuasan pengguna pada penerapan e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan ditolak. Dibuktikan dari nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,231 lebih besar daripada 0,05.
3. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H3 yang diajukan yaitu persepsi kemudahan pada penerapan e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan ditolak. Dibuktikan dari nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,998 lebih besar daripada 0,05.

6. Keterbatasan dan Saran

6.1 Keterbatasan

Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang disebar secara langsung kepada wajib pajak di KPP Pratama Kebumen. Adapun keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini antara lain.

1. Wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Kebumen sedikit.

Batas waktu penyampaian SPT yaitu pada bulan Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan bulan April untuk wajib pajak badan, sedangkan penyebaran kuesioner ini berlangsung pada bulan Juni sehingga wajib pajak yang datang langsung ke KPP Pratama Kebumen sedikit.

2. Tidak semua wajib pajak yang ditemui bersedia untuk mengisi kuesioner.

Meskipun ada beberapa wajib pajak yang memenuhi kriteria, namun tidak semuanya bersedia untuk mengisi kuesioner dengan berbagai alasan seperti sibuk dan terburu-buru.

6.2 Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Kebumen diharapkan bekerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan sosialisasi tentang tata cara penggunaan e-filing serta mempermudah sistem e-filing sehingga wajib pajak tidak merasa kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian sebelum batas akhir penyampaian SPT, sehingga dalam mendapatkan responden akan lebih mudah.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memberikan hadiah untuk calon responden, sehingga para responden tersebut tertarik atau bersedia untuk mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, Wulandari dan Isroah. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta.
- Algifari. 2016. *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Andela, I. W. (2020). *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Keamanan dan Kerahasiaan serta Kesiapan Teknologi Informasi terhadap Intensitas Penggunaan E-Filing*.
- Aprilly, Z. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan E-filing dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib

- Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurva*, 1(1), 77–91.
- Budiman, Agus. 2015. *Pajak Itu Gampang, Loh*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- Davis, F. D. (1989). "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology". *MIS Quarterly*. Vol. 13 No. 5: pp 319-339
- Desmayanti, E. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filling Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online Dan Realtime. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–12.
- Dewi, M. A. C. (2019). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan, Tingkat Kesiapan Teknologi Informasi, dan Kepuasan Pengguna Wajib Pajak terhadap Intensitas Perilaku Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(3), 317–368.
- Indonesia, I. A. 2019. *Modul Level Dasar (CAFB) Hukum Bisnis dan Perpajakan* (Vol. 1). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Laihad, R. C. . (2013). Pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penggunaan e-filing wajib pajak di kota manado. *Jurnal Emba*, 1(3), 44–51.
- Monalisa, C. (2020). Fakultas bisnis universitas buddhi dharma tangerang 2020. *Skripsi*, 13.
- Mufidah, I. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. *Skripsi*, 6(3), 198.
- Noviana, E. D., Suprijanto, A., & Oemar, A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Di KPP Kota Semarang. *Jurnal GEMA Aktualita*, 4(1), 70–78.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1–8.
- Putera, Andri Donnal (2018). Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak OrangPribadi Meningkatkan. *Kompas*-02/04/2018, 10:11 WIB.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per- 39/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770s atau 1770ss Secara *e-Filing* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Sari, R. R., & Erawati, T. (2018). pengaruh penerapan efilling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.427>
- Sofia, A. (2019). Pengaruh Persepsi Pemahaman Perpajakan, Persepsi Kemudahan dan Kenyamanan Pengguna Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 STIE YKPN Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syahrum & Salim. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

<https://www.bps.go.id/>